

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pada proses pemilahan limbah medis padat di Puskesmas Seyegan ada beberapa komponen yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, sedangkan yang belum memenuhi syarat dan perlu perbaikan adalah kondisi warna kantong plastik dan lambangnya belum sesuai dari jenis wadah dan label sampah padat medisnya.
2. Pada proses penampungan limbah medis padat di Puskesmas Seyegan ada beberapa komponen yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah sakit, sedangkan yang belum memenuhi syarat dan perlu perbaikan adalah tampungan sampah limbah kimia dan farmasi tidak menggunakan plastik berwarna coklat.
3. Pada proses pengangkutan limbah medis padat di Puskesmas Seyegan ada beberapa komponen yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah sakit, sedangkan yang belum memenuhi syarat dan perlu perbaikan adalah sarana pengangkutan tidak diberi label dan simbol limbah medis.

4. Jumlah limbah medis padat di Puskesmas Seyegan mengalami peningkatan yang drastis seiring dengan jumlah kasus positif *Covid-19* di Wilayah Seyegan. Pada tahun 2019 jumlah kasus positif *Covid-19* masih 0 orang dengan jumlah limbah medis padat sebesar 490,75 kg. Pada tahun 2020 terdapat jumlah kasus positif *Covid-19* sebanyak 196 orang dengan jumlah limbah medis padat sebesar 720,20 kg. Pada tahun 2021 terdapat jumlah kasus positif *Covid-19* sebanyak 2598 orang dengan jumlah limbah medis padat sebesar 982,80 kg.
5. Proses pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Seyegan terdiri dari pemilihan, penampungan, dan pengangkutan kemudian dimusnahkan menggunakan insenerator yang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan PT.Arah Environmental dan PT.Darindo Abadi Sejahtera yang diambil setiap 1 bulan sekali.

B. Saran

1. Wadah/tempat sampah sebaiknya diberi warna kantong plastik dan lambang yang ditentukan sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019 yaitu radioaktif (warna merah), infeksius, patologi dan anatomi (warna kuning), sitotoksik (warna ungu), kimia dan farmasi (warna coklat).
2. Peningkatan serta perbaikan perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi prosedur pelaksanaan pengelolaan limbah serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah.
3. Memberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh petugas kebersihan tentang limbah medis padat.

4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan terfokus pada tahap pengelolaan limbah medis padat dan juga potensi bahayanya terhadap lingkungan sekitar.